

## POLITISASI KONSTITUSI PIUTANG NEGARA DI INDONESIA

Agus Pandoman \*\*

\*\*Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto, E-mail: cescdzacky@gmail.com

### Info Artikel

Masuk: 25/04/2018  
Revisi: 15/05/2018  
Diterima: 30/05/2018  
Terbit: 30/06/2018

### Keywords:

Politization, Constitution, State  
Receivables.

### Kata Kunci:

Politisasi, Konstitusi, Piutang  
Negara.

P-ISSN: 1412-310x

E-ISSN: xxxxxxxxx

### Abstract

*One example of the problems in the state's claim is BLBI extended by Bank Indonesia to the national banking system, which has become the state's claim, but not resolved through PUPN, but further right to claim the government banded over to IBRA established by Presidential Decree No. 27 of 1998 . Since banded over to the government the right to collect BI, BI ended authority to withdraw BLBI of the receiving bank, resolved through non-litigation and mechanisms and the solution was not to use repressive laws. Receivables BLBI state is a case of default the unusually large number (extraordinary default), but penyelesaiannya by IBRA implemented with the exclusion of the legal principles of the settlement of accounts receivable against the debtor country BLBI receiver, so in this case the journey is also a cost for settling disputes outstanding a big. This paper would like to see how the practice of politicizing the constitution that happens particularly with respect to issues of State receivables.*

### Abstrak

Salah satu contoh kasus persoalan dalam piutang negara adalah kasus BLBI yang disalurkan oleh Bank Indonesia kepada perbankan nasional, yang sudah menjadi piutang negara, namun tidak diselesaikan melalui PUPN, akan tetapi selanjutnya hak tagih tersebut diserahkan pemerintah kepada BPPN yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1998. Sejak diserahkan hak tagih BI kepada pemerintah, berakhirilah wewenang BI untuk menarik kembali BLBI dari bank penerima, diselesaikan melalui jalur dan mekanisme non-litigasi dan penyelesaiannya pun tidak menggunakan hukum represif. Piutang negara BLBI adalah kasus gagal bayar yang jumlahnya luar biasa besar (extraordinary default), akan tetapi penyelesaiannya oleh BPPN dilaksanakan dengan mengesampingkan prinsip-prinsip hukum penyelesaian piutang negara terhadap debitur penerima BLBI, sehingga dalam perjalanannya kasus ini juga menelan biaya penyelesaian perkara yang luar biasa besar. Tulisan ini ingin melihat bagaimana praktek politisasi konstitusi itu terjadi khususnya terkait dengan masalah piutang Negara.

## PENDAHULUAN

Kredit bermasalah bank milik negara tidak lagi diserahkan pada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), restrukturisasi kredit dan penghapusan hutang/*hair cut* menjadi kewenangan masing-masing bank, banyak pihak berkepentingan ketika penyelesaian kredit bermasalah, restrukturisasi dan penghapusan hutang, didesain kembali oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>1</sup> Putusan ini dalam banyak hal patut direspon positif, tetapi dalam hal lain mendatangkan tanda tanya lebih

<sup>1</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011-Uji Materi UU Nomor 49/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

lanjut. Mengapa peraturan perundang-undangan sebelumnya (UU PUPN dan Peraturan Pemerintah No 33/2006 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah) yang sudah membicarakan kewajiban-kewajiban pertanggungjawaban kepada rakyat, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Celah peraturan yang sepintas kecil itu pada akhirnya memunculkan bukan hanya konsekuensi politis konstitusi, yang rumit, melainkan juga sedimentasi konseptual Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D, terdistorsi oleh gagasan politis dari para debitor Bank Milik Negara (*7 pemohon adalah debitor Bank Negara Indonesia*), gagasan politis pemohon sebagai berikut: “bahwa demi terpenuhinya hak konstitusi para pemohon dan para debitor lainnya agar mendapat perlakuan yang sama, serta kepentingan masyarakat dunia yang berhubungan langsung dengan perbankan dalam hal ini bank BUMN, yang sudah terpuruk karena krisis moneter/ekonomi yang mungkin jumlahnya mencapai ratusan ribu, dan demi bangkitnya kembali perekonomian nasional, demi terciptanya lapangan kerja baru, demi menggeliatnya dunia usaha serta demi adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan nasional maupun pendapatan negara dari sektor pajak, juga agar bank-bank BUMN (bank Badan Usaha Milik Negara) dapat mempunyai kebebasan dalam hal penanganan piutang perseronya guna menyelesaikan piutang bermasalahnya. Menurut para debitor itu bahwa faktor penghambatnya adalah Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49/Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).<sup>2</sup>

Para debitor BUMN, berkeyakinan kalau frasa-frasa yang dimaksudkan didalam pasal-pasal itu dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan tidak mengikat debitor Bank BUMN, akan dapat memulihkan hutangnya melalui restrukturisasi atau dengan penghapusan hutang (*hair cut*). Dan apakah keniscayaan yang digambarkan oleh para debitor itu bahwa ekonomi Indonesia akan bangkit, dapat membuka lapangan pekerjaan baru, menggeliatnya dunia usaha dan meningkatkan pendapatan nasional (pendapat ini sebagai dalil pemohon yang diajukan ke MK, dipetik dari Putusan MK), benar-benar akan terjadi? adalah sangat paradoksial. Gagasan paradok di atas akan berdampak buruk bagi desain piutang negara, padahal setiap perubahan norma hukum perlu pemikiran yang kokoh, serta visi yang jelas, terutama terhadap penegakan hukum penyelesaian atau penyelamatan kredit bermasalah pada bank milik negara. Konsekuensi dari perbedaan “*differance*” adalah kehadiran yang kita pikirkan tidak pernah tampil dalam bentuk esensi atau substansi tetap. Ia terus bergerak dalam rangkaian atau sistem tanda yang merujuk pada tanda lain dalam permainan, substitusi, permutasi dan seterusnya. Jadi satu teks selalu berhubungan dengan teks lain, dan teks lain berhubungan dengan teks lain lagi, begitu seterusnya.<sup>3</sup>

Istilah ini sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh Julia Kristeva, seorang pemikir poststrukturalis Perancis dalam bukunya *Revolution in Poetic Language* dan *Desire in Language: A Semeiotic Approach to Literature and Art*. Dalam kedua buku ini Kristeva membawa istilah intertekstualitas sebagai sebuah konsep kunci dari paham post-strukturalis yang sekaligus menentang model berfikir struktur, sinkronikronik dan bersistem dari paham strukturalis. Istilah ini merupakan perkembangan dari istilah dialogis (*dialogism*) dari Mikhail Bakhtin seorang pemikir kebangsaan Rusia. Ironisnya, pragmatisme dan politis inilah yang terjadi, Kenapa urusan NPL bank dijadikan kambing hitam *Restrukturisasi* dan *hair cut* yang dikaitkan dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 49/Prp/Tahun 1960. Pemikiran yang pragmatis

<sup>2</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011-Uji Materi UU Nomor 49/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

<sup>3</sup>Anton F Susanto, 2013, p. 110, bandingkan dengan doktrin deviasi Roberto Unger –kesediaan untuk menerima kaedah yang ada diantara beberapa kaedah-kaedah tandingan yang dapat ditemukan dalam himpunan hukum. MK lebih mengutamakan doktrin hukum dominan yaitu preseden dan peraturan otoritatif, dan hubungan antar manusia yang dikehendaki.

hanya memenuhi kebutuhan sesaat, akan menyandera penegakan hukum penyelesaian piutang negara perbankan. Reformasi hukum dibidang keuangan negara dan badan usaha milik negara yang tak didasari pemikiran jangka panjang serta dilandasi pemikiran konseptual –fundamental tentang eksistensi uang negara macam apa yang dapat mensejahterakan rakyat Indonesia dan masa depan kedudukan hukum uang negara diberbagai perusahaan milik negara baik di perbankan dan non perbankan, menjerumuskan reformasi penyelesaian hukum piutang negara tak tertagih pada bank milik negara hanya, sekedar mempolitisasi piutang negara, sehingga para penghutang (debitor-debitor nakal/obligor nakal), banyak ruang untuk tidak membayar hutangnya.

## PEMBAHASAN

### Makna Piutang Negara pada Badan Usaha Milik Negara.

Politisasi konstitusi pada piutang negara nampak dari cara pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU 1/2004), pengertian piutang negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU 1/2004 yang menyatakan, "*Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/ atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah*". Dengan demikian, piutang negara hanyalah piutang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, sehingga tidak termasuk piutang badan-badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara termasuk dalam hal ini piutang Bank BUMN. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Pemerintah yaitu Mariam Darus<sup>4</sup> yang menyatakan bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 telah terjadi perubahan pengertian tentang piutang negara, piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, sehingga piutang badan atau BUMN telah dikeluarkan dari lingkup piutang negara. Hal yang sama dikemukakan oleh ahli Pemerintah yaitu Darminto Hartono yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang disebut piutang BUMN yang dalam hal ini Bank Negara Indonesia adalah piutang perseroan terbatas BUMN atau piutang swasta yang dibedakan dengan piutang negara atau piutang publik. Menurut ahli tersebut, klasifikasi utang atau piutang BUMN adalah piutang dari perseroan, sehingga mekanisme penyelesaiannya mengikuti mekanisme perseroan dalam hal ini dapat melakukan restrukturisasi baik dalam bentuk pola *hair cut*, konversi, maupun *rescheduling*.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, piutang Bank BUMN setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN serta UU PT adalah bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN. Bank BUMN sebagai perseroan terbatas telah dipisahkan kekayaannya dari kekayaan negara yang dalam menjalankan segala tindakan bisnisnya termasuk manajemen dan pengurusan piutang masing-masing Bank bersangkutan dilakukan oleh manajemen Bank yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada PUPN. Pemilihan alasan-alasan pertimbangan diatas menunjukan distorsi pemikiran dan konsep parsial tentang makna, peran dan fungsi PUPN, tidak bertambah baik bahkan bertentangan (kontradiktif) dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 023/PUU-IV 2006, "*bahwa sebenarnya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) UU PUPN yang berbunyi : Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-Badan Negara (adalah komponen badan-badan negara, yang dapat melaksanakan kontrol yang sangat minim (yaitu pengelolaan keuangan negara atas*

<sup>4</sup>Dipetik dari kesaksiannya dalam putusan MK tersebut diatas.

pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan itu doktrin *Conseil d'Etat*) yang dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 8 Peraturan ini divajibkan menyerahkan piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum kepada Panitia Urusan Piutang Negara **“sudah cukup”**, sebab berarti tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga.

Konsep pertimbangan hukum MK menafsirkan penyelesaian piutang negara perbankan (bank BUMN), terdapat dua aturan yang masih berlaku yaitu UU Nomor 49/1960 tentang PUPN dan, UU Nomor 1/2004 jucto UU BUMN dan UU PT, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Demikian juga dengan adanya ketentuan penyerahan piutang Bank BUMN untuk dilimpahkan dan diserahkan ke PUPN, menimbulkan perlakuan yang berbeda antara debitor bank BUMN dan debitor Bank selain BUMN sehingga bertentangan dengan prinsip konstitusi yang terkandung dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945. Selain itu berdasarkan prinsip bahwa undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama (*lex posteriori derogat legi priori*) dan peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah (*lex superiori derogat legi inferiori*). Dalam pertimbangan hukum diatas, patut direspon, karena MK menggunakan dua prinsip undang-undang, yang diterapkan akan tetapi tidak taat asas:

- a. *Lex posteriori derogat legi priori*, diterapkan pada eksistensi Undang-undang yang bersifat khusus yaitu UU No 49/Prp/1960 terhadap Undang-undang yang berlaku umum seperti UU PT, UU Keuangan Negara, UU BUMN dan Undang-undang Perbendaharaan Negara.
- b. *Lex superiori derogat legi inferiori*, diterapkan pada eksistensi undang-undang yang berlaku umum yaitu UU Nomor 1/2004 terhadap peraturan dibawah undang-undang yaitu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sepanjang menunjuk pelaksanaan UU Nomor 49/prp/Tahun 1960. Bahwa Doktrin hukum “Undang-Undang yang bersifat khusus menghapuskan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*), ternyata telah dilanggar oleh Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang tentang PUPN adalah bersifat khusus, sedangkan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU BUMN, UU Perseroan Terbatas adalah bersifat sejajar dengan prinsip Undang-undang yang baru menghapuskan Undang-undang yang lama, tafsir semacam ini bertentangan dengan doktrin hukum, yang berakibat fatal terhadap pertanggung jawaban atas dasar persamaan hak dari setiap anggota masyarakat dihadapan hukum. UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU BUMN, UU Perseroan Terbatas, memang adalah Undang-undang yang baru, akan tetapi semua undang-undang itu termasuk dalam rumpun undang-undang yang bersifat umum, sedangkan Undang-undang Nomor 49/Prp/1960 tentang PUPN, memang benar usia undang-undangnya lebih tua atau undang-undang lama, akan tetapi undang-undang ini masuk dalam rumpun undang-undang bersifat khusus.

Pandangan seperti ini meremehkan keberadaan UU PUPN, apabila ingin menggunakan doktrin hukum *“lex posteriori derogat legi priori”* maka harus sudah ada Undang-undang yang sifatnya sama (bersifat khusus) tapi usianya lebih muda dengan UU PUPN. Alangkah lebih bijak bila Mahkamah Konstitusi ingin menggunakan doktrin hukum *“lex Posteriori derogat legi priori*, semestinya Pak Mahfud MD dan kawan-kawan, mau bersabar menunggu selesainya pembahasan amandemen UU PUPN di DPR. Anggap saja seperti kita melihat pesawat tempur Angkatan Udara Indonesia, kata orang Malaysia” biarkan pesawat itu berlalu jangan ditembak nanti juga

jatuh sendiri.<sup>5</sup> Selain itu, salah besar menimpakan segala persoalan kredit macet yang terjadi pada para debitor diakibatkan oleh adanya UU PUPN ini. Sehingga hukum yang sudah ada harus mengorbankan dirinya demi kepentingan politis sesaat yaitu restrukturisasi dan penghapusan hutang debitor. Tampaknya jalan-jalan inilah yang saat ini sedang dilakoni oleh para obligor dan penghutang uang negara yaitu meminta desain penyelesaian kredit bermasalahnya di samakan dengan debitor bank milik swasta.

### Studi Kasus Penyelesaian Piutang Negara

Desain penyelesaian kredit bermasalah yang dibidangi Mahkamah Konstitusi tidak bervisi jauh ke depan tentang bagaimana ketertiban hukum penyelesaian hutang para obligor dan kredit bermasalah bank milik negara dimenangkan oleh negara, sehingga uang negara yang sudah dikuras oleh para debitornya dapat ditarik kembali secara cepat efektif dan efisien. Grafik dari harian Kompas Tanggal 22 Oktober 2012 menggambarkan jumlah terakhir kredit bermasalah dari bank BUMN sebesar Rp. 767,5 triliun, utang yang hapus buku Rp. 90 triliun dan ada yang *off balansheet* di Bank Mandiri Rp. 24 triliun di PUPN Rp. 8 triliun, jadi totalnya Rp. 32 triliun). Bandingkan dengan jumlah uang negara yang dikorupsi ternyata lebih besar dengan jumlah kredit bermasalah yang dilarikan oleh para debitor-debitor nakal, yang sulit sekali ditagihnya. Persoalan lainnya dalam piutang negara adalah kasus BLBI yang disalurkan oleh Bank Indonesia kepada perbankan nasional, yang sudah menjadi piutang negara, tidak diselesaikan melalui PUPN, akan tetapi selanjutnya hak tagih tersebut diserahkan pemerintah kepada BPPN yang dibentuk berdasarkan KEPPRES Nomor 27 Tahun 1998. Sejak diserahkan hak tagih BI kepada pemerintah, berakhirlah wewenang BI untuk menarik kembali BLBI dari bank penerima, diselesaikan melalui jalur dan mekanisme *non-litigasi*<sup>6</sup> dan penyelesaian tidak menggunakan hukum represif.

Piutang negara BLBI adalah kasus gagal bayar yang jumlahnya luar biasa besar (*extraordinary default*), akan tetapi penyelesaiannya oleh BPPN dilaksanakan dengan mengesampingkan prinsip-prinsip hukum penyelesaian piutang negara terhadap debitur penerima BLBI, sehingga dalam perjalanannya kasus ini juga menelan biaya penyelesaiannya luar biasa besar. Menurut pendapat *Abhee Antara*—biaya penyelesaian BLBI adalah sebesar *Rp1000 triliun*.<sup>7</sup> BPPN merubah status hukum BLBI yang semula perikatan yang bersumber dari undang-undang menjadi perikatan bersumber dari perjanjian. Perikatan yang bersumber dari perjanjian memiliki sifat responsif karena adanya asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*) ialah asas yang sangat penting didalam hukum perjanjian. Asas yang terpenting lainnya adalah asas keseimbangan yang bertumpu pada "*itikad baik*"<sup>8</sup> ini berarti memberi perlindungan pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang.

Pengalaman sejarah membuktikan bahwa penyelesaian piutang negara yang diselesaikan dengan pola negoisasi adalah suatu bencana keuangan negara. Penyelesaian piutang negara dipandang sebagai perbuatan hukum privat seperti penyelesaian piutang BLBI yang tidak lagi sebuah perikatan yang bersumber dari undang-undang, oleh BPPN kemudian dirubah dengan suatu perjanjian secara tertulis antara pemerintah (BPPN) sebagai kreditur dengan Bank penerima BLBI yang disebut sebagai penyelesaian kewajiban pengendali saham (PKPS) melalui mekanisme

<sup>5</sup>Sumber pokok dari kesalahan dan ketidakadilan adalah pikiran yang salah mengenai kegunaan. MK adalah juga lembaga legislator tapi bukan pembuat norma adalah penghapus norma, jadi jika legislator memiliki ide salah mengenai kegunaan bila ia mempertimbangkan kebergunaan khusus dari pada kebergunaan umum, cenderung berhasrat menguasai perasaan manusia, dari pada menguasai perasaan-perasaan itu. Jadi dalam kasus ini menggunakan perasaan kesamaan hukum, dan MK menguasai perasaan itu (lihat Cesare Bonesana, Marchese Beccaria, *dei delle pene; an essay on crime and punishments*).

<sup>6</sup> Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, (Surakarta: UNS Press, 2007), p. 23.

<sup>7</sup> Abhe Antara, *Teori Konspirasi*, (Jakarta: Mediakita, 2013), p. 72.

<sup>8</sup> Ridwan Khaerandi, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), p. 34.

pengampunan *Release and Discharge* dalam bentuk Perjanjian MSA, MRNIA, dan APU, teks perjanjiannya menggunakan bahasa Inggris, dan model perjanjian semacam ini lazim digunakan dalam sistem *common law*. Dengan pola penyelesaian demikian, maka kedudukan hukum kreditur menjadi setara dengan debitur dan negara harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian *common law*. BPPN menyusun *Terms of Reference* dibantu oleh beberapa konsultan dalam negeri maupun luar negeri, yaitu:

- a. International Legal Advisor: Orix, Allen & Gledhill, Brown & Wood, Coudert Brothers, Morgan, Lewis & Bokius, White & Case.
- b. Local Legal Advisor: Lubis Ganie Surowidjojo, Makarim & Taira, Soemadipradja & Taher, Wiriadinata & Widyawan.
- c. International Accountants: Arthur Andersen, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG Peat Marwick, Pricewaterhouse Coopers.

Di samping konsultan-konsultan itu, BPPN juga menunjuk suatu tim profesional yang terdiri dari J.P. Morgan, Lehman Brothers, Danareksa, dan Bahana *Securities* yang bertugas untuk melakukan berbagai negosiasi<sup>9</sup>. Termasuk, melakukan *appraisal* atas aset PPS bank yang akan diserahkan kepada BPPN sebagai pembayaran kewajibannya kepada pemerintah. Hasil akhir dari negosiasi tersebut selain sebagai pemenuhan komitmen pemerintah kepada IMF dalam LOI juga berupa pembayaran kembali kewajiban bank-bank kepada pemerintah dengan menggunakan teori kontrak model *common law*<sup>10</sup>. Pola penyelesaian tersebut adalah bukan sebagai tonggak kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, tetapi sebagai titik awal bencana keuangan negara terbesar di abad ke-20 negeri ini yang ditengarai sebagai mega skandal (*moral hazard*)<sup>11</sup>. Fakta membuktikan bahwa dalam perkembangannya penyelesaian kasus gagal bayar yang luar biasa (*extraordinary default*), sebagaimana dikatakan oleh Hendy Herijanto menelan biaya penyelesaian dan beban bunga yang harus dibayarkan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2021 sangat besar<sup>12</sup>. Data empiris ini telah menunjukkan bahwa rakyat dan negara sesungguhnya tidak memiliki hutang apa-apa dari petualangan para debitur, bahwa hutang tumbuh karena reaksi debitur terhadap hutangnya yang ada didalam bank milik negara dan bahwa debitur adalah penghutang negara hanyalah karena ia berhutang pada bank negara dimana ia harus diatur oleh hukum piutang negara yang kuat karena sebab-akibat yang kuat.

---

<sup>9</sup>HLB Hadori & Rekan – BI dan BLBI, *Suatu Tinjauan dan Penilaian Aspek Ekonomi, Keuangan dan Hukum*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2000), p. 23.

<sup>10</sup> Bandingkan dengan pendekatan Franco-Latin, di sisi lain, berusaha untuk memaksimalkan aset perusahaan dengan mengusahakan pengimbasan berdasar kesepakatan dan penolakan selektif seperti kontrak dikenal sebagai “*cherry picking*”. Pendekatan Franco-Latin sering mengabaikan pribadi dinegosiasikan sesudah kontrak sebelumnya, yang akan mendukung salah satu kreditur atas yang lain. (lihat William J Bergman, Bliss, A. Johnsons .G Kaufman-Netting, Financial Contract, and Bank The Economic Implication, Paper, Federal Reserve Bank of Chicago 2003.

<sup>11</sup>Menurut pendapat Kant, ketentuan umum mengenai pertimbangan moral berdasarkan maxim yang dimiliki, tetapi maxim itu bersifat universal. Maxim merupakan suatu prinsip yang mendasari kita bertindak, dan prinsip itu bersifat universal jika orang lain umumnya menerima prinsip itu. Disinilah letaknya moral hazard, yakni orang bertindak berdasarkan prinsipnya sendiri yang tidak dapat diterima oleh orang lain umumnya (dikutip dari Hendy Herijanto, *Selamatkan Perbankan demi Perekonomian Indonesia*, Ekspose, 2013, p. 120).

<sup>12</sup>Beban bunga menurut sumber lain mengatakan Rp110 triliun atau keseluruhannya mencapai Rp170 triliun yang harus dibayarkan dari APBN sampai dengan tahun 2021. Bandingkan dengan total anggaran untuk enam departemen yakni Departemen PU Rp37,5 triliun, Departemen Pertahanan Rp35 triliun, Departemen Kesehatan Rp19,3 triliun, Departemen Agama Rp20 triliun, dan Departemen Perhubungan Rp16,1 triliun. Porsi pembayaran utang pokok dan bunga tersebut untuk penyehatan perbankan dan BLBI Rp700 triliun sampai tahun 2014 belum juga lunas. Padahal dana talangan itu dalam bentuk Surat Utang Negara/obligasi. Setiap tahun membebani APBN yang nota bene adalah uang rakyat. Tapi ironisnya, sampai sekarang pihak yang menyelewengkan BLBI tidak semua dan sepenuhnya di hukum (lihat Hendy Heriyanto, *Selamatkan Perbankan*, p. 34).

## PENUTUP

Tentu mendesain sebuah norma hukum yang mampu mempersatukan kepentingan uang negara sebagai satu rumpun undang-undang keuangan negara, dan mana hukum yang bersifat umum dan mana hukum yang bersifat khusus (UU PUPN) adalah tidak salah, namun mereduksi norma piutang negara dengan orientasi kepentingan politis ekonomi debitor yang bersifat kekinian justru merugikan keuangan negara dimasa depan, terutama kemanfaat dan kegunaanya bagi kesejahteraan rakyat. Tantangan kedepan jauh lebih berat jika putusan ini akan digunakan sebagai instrumen hukum kebijaksanaan masing-masing bank milik negara, karena desain penyelesaian model ini susah untuk dipantau dan di kontrol oleh DPR, berbeda dengan desain model lama, dimana penyelesaian kredit bermasalah, restrukturisasi dan *hair cut* harus melalui kebijakan pemerintah. Desain baru ini, didalamnya terdapat ruang bebas bagi para debitor nakal bernegosiasi untuk mendapatkan apa-apa dan memberikan apa-apa.

Putusan Mahkamah Konstitusi saat ini memiliki orientasi dasar bervisi jangka pendek serta banyak mengarah pada politisasi konstitusi, menurut *Daud Yusuf* - salah satu candu dari para *elite* kita adalah “urgensi” semua dianggap “kekinian” mereka menderita mipro waktu, akibatnya menimbulkan “*tirani urgensi*”, Dalam praksis sesuai watak dari “*tiraniurgensi*” para pengambil keputusan akhirnya hanya menghasilkan “kebijakan-kebijakan” yang dangkal karena gagal memahami secara komprehensif akar persoalan, keputusan yang mereka hasilkan tidak lebih dari sekedar “respon” terhadap gejala yang ada, tidak mengherankan jika hasilnya akan merembes sektor lain yang tidak pasti. Desain penyelesaian hutang dari Mahkamah Konstitusi, bukan strategi besar masa depan dengan seluruh kalkulasi resikonya, karena akan merembes ke sektor politik transaksional dari *previlige* ekonomi dan politik jangka pendek, daripada perubahan dalam visi penegakan hukum yang sifatnya transformatif mempertahankan kepentingan nasional, yang pada hakekatnya piutang negara adalah piutang rakyat dan badan usaha milik negara (BUMN) adalah badan usaha milik rakyat, yang berhak menagih dan menikmati hasilnya juga rakyat, oleh karena *tidak ada orang yang boleh mengambil keuntungan dari kesalahannya sendiri.*

## REFERENCES

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011-Uji Materi UU Nomor 49/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.  
Anton F Susanto, 2013.  
Cesare Bonesana, Marchese Beccaria, *dei delle pene; an essay on crime and punishments*.  
Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta: UNS Press, 2007.  
Abhe Antara, *Teori Konspirasi*, Jakarta: Mediakita, 2013.  
Ridwan Khaerandi, *Itikad Baik dalam Kebesan Berkontrak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.  
HLB Hadori & Rekan-BI dan BLBI, *Suatu Tinjauan dan Penilaian Aspek Ekonomi, Keuangan dan Hukum*, Jakarta: Bank Indonesia, 2000.  
William J Bergman, Bliss, A. Johnsons .G Kaufman-Netting, Financial Contract, and Bank The Economic Implication, Paper, Federal Reserve Bank of Chicago 2003.  
Hendy Herijanto, *Selamatkan Perbankan demi Perekonomian Indonesia*, Ekspose, 2013.  
Daud Yusuf, artikel Kompas bulan Juni Tahun 2012.  
Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society : Toward Responsive Law*, Harper & Law, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul *Hukum Responsif*, Band